



# **LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) IAPT 3.0 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DISAMPAIKAN OLEH  
TIM PENYUSUN IAPT UIN AR-RANIRY  
BANDA ACEH - TAHUN 2023



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

## KRITERIA 8

# PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PELAKSANAAN  
PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT



# SUMBER DAYA

## PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



### PENINGKATAN KAPASITAS SDM

Pelaksana PkM mengikuti kegiatan peningkatan kualitas SDM, dengan kategori:

- (1) Pengelola PkM mengikuti pelatihan sistem pengelolaan dan mekanisme PkM
- (2) Dosen mengikuti pelatihan pelaksanaan dan penyusunan publikasi artikel ilmiah hasil PkM
- (3) Tenaga akademik mengikuti pelatihan keterampilan pengelolaan hasil PkM

### SARANA DAN PRASARANA

Pusat Layanan Hak Kekayaan Intelektual, Rumah Jurnal, Pusat Pengelola Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat, dan berbagai kelompok PkM yang berada di tingkat Fakultas dan Program Studi.

### KOLABORASI ANTAR LEMBAGA

Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Lokal, Nasional dan Internasional serta Lembaga Internasional lainnya.

### SUMBER DANA PKM

Alokasi pendanaan PkM rata-rata dalam tiga tahun terakhir Rp.19.452.877.837 atau sekitar Rp.10.006.624 per dosen.



# IKU PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**A**

Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.

**B**

Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.

**C**

Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek.

**D**

Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek.



## RENCANA STRATEGIS PKM

Memuat :

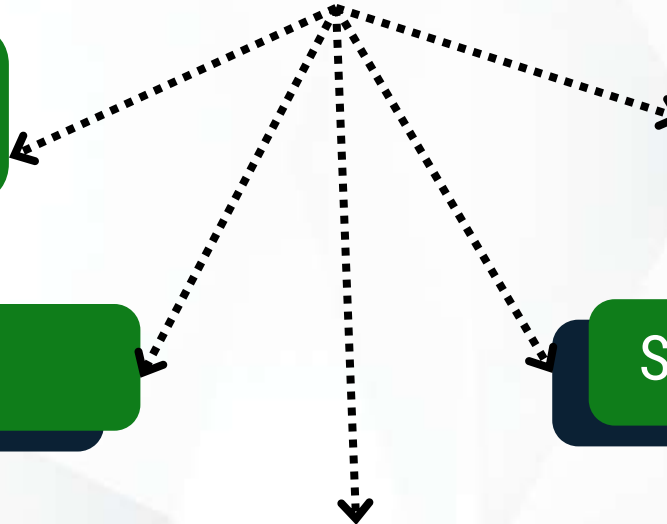
Landasan Pengembangan

Indikator Kinerja

Peta Jalan

Sasaran Program Strategis

Sumber Daya



# KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



4

ROADMAP  
PKM  
2020-2024

SPMI PKM  
2020

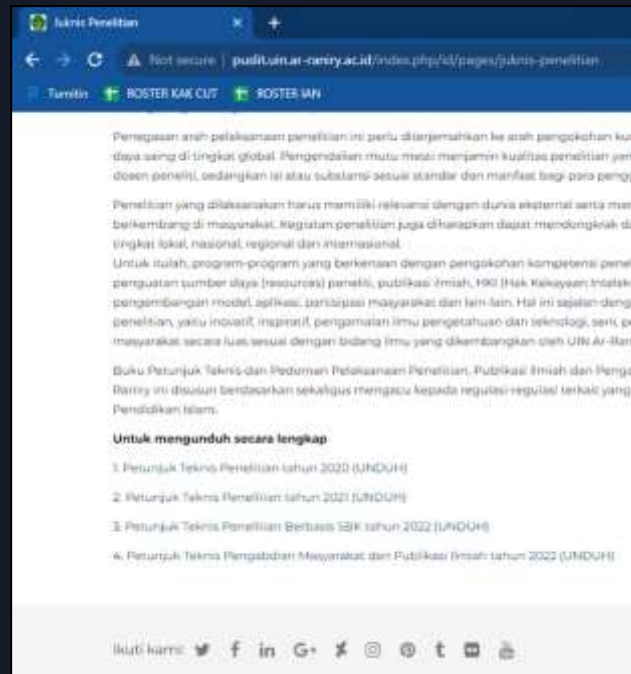
JUKNIS PKM  
2020



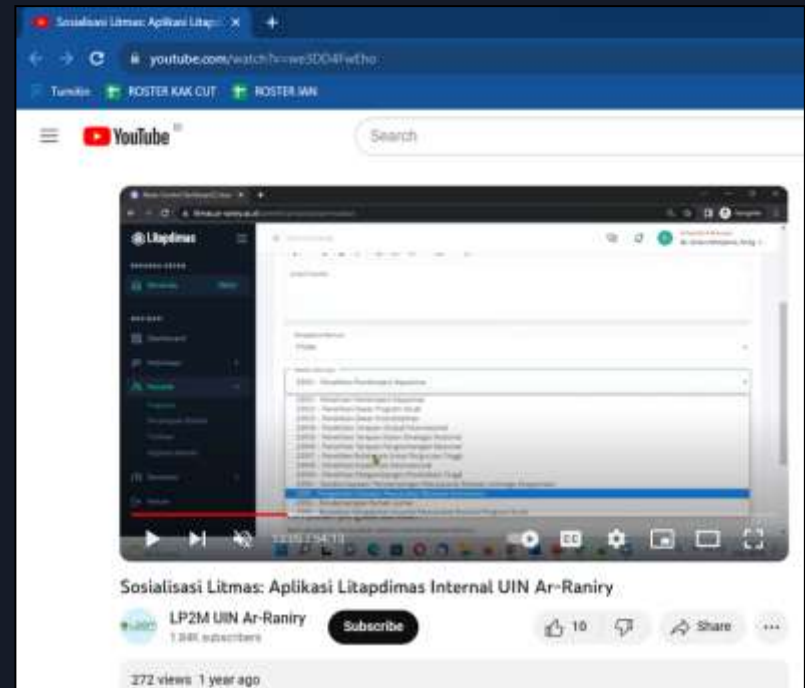
## B PEDOMAN PKM & SOSIALISASINYA



BUKU PEDOMAN



SOSIALISASI WEBSITE



SOSIALISASI YOUTUBE





# C PROSES PKM



# DOKUMENTASI PKM



7

KOMPRESIF

Manajemen dan Peningkatan Kapasitas Pelaksana PKM

RINCI

14 (Empat Belas) Rangkaian Kegiatan PKM

RELEVAN

Output HaKI Outcome Jurnal

MUTHAKHIR

[litapdimas.kemenag.go.id](http://litapdimas.kemenag.go.id)  
[litmas.ar-raniry.ac.id](http://litmas.ar-raniry.ac.id)

TEPAT WAKTU

Akurasi Jadwal Pelaksanaan PKM pada Laman Resmi LP2M

KEBERADAAN KELOMPOK  
PELAKSANA  
PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT





# 1 LEGAL FORMAL KELOMPOK PKM

UIN Ar-Raniry memiliki Kelompok pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan berdasarkan:

- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 661/Un.08/R/ Kp.00.4/5/2020 Tentang Penetapan Kelompok Pengabdian Dosen Kepada Masyarakat Pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020.
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 660/Un.08/R/ Kp.00.4/5/2021 Tentang Penetapan Kelompok Pengabdian Dosen Kepada Masyarakat Pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021.
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 659/Un.08/R/ Kp.00.4/5/2022 Tentang Penetapan Kelompok Pengabdian Dosen Kepada Masyarakat Pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.



## 2 PKM MENYELESAIKAN MASALAH

MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN  
MENDAPAT MANFAAT DARI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA  
(DI SEKTOR NON PERTANIAN) DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIF



KEBERLANJUTAN PROGRAM  
PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PEREMPUAN  
KERAJINAN ENCENG GONDOK BINAAN UIN AR-RANIRY  
DI KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK KABUPATEN ACEH BARAT

Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut:

- 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM,
- 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring, dan evaluasi.
- 6) dokumentasi output PkM.



### Tata Cara Penilaian dan Review Proposal

PkM dilakukan oleh reviewer dengan berpedoman pada panduan. Proses tata penilaian dan review dilaksanakan oleh reviewer yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI, dengan Permenristek dikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran dan khusus untuk tata penilaian dan review proposal yang sumber dananya berasal dari UIN Ar-Raniry maka diperkuat dengan KR Nomor 05 Tahun 2019 tentang tentang Tata Kelola Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan PKM pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- a. Surat Keputusan Rektor Nomor: 646/Un.08/R/Kp.00.4/05/2019
- b. Surat Keputusan Rektor Nomor: 648/Un.08/R/Kp.00.4/05/2021
- c. Surat Keputusan Rektor Nomor: 649/Un.08/R/Kp.00.4/05/2022
- d. Surat Keputusan Rektor Nomor: 649/Un.08/R/Kp.00.4/05/2023

### Legalitas Pengangkatan Reviewer

PkM dilakukan setelah menentukan terlebih dahulu kesesuaian bidang ilmu reviewer dengan proposal yang masuk ke dalam sistem Litapdimas sesuai dengan:

- a. Surat Keputusan Rektor Nomor: 1311/Un.08/R/Kp.00.4/09/2019
- b. Surat Keputusan Rektor Nomor: 802/Un.08/R/Kp.00.4/08/2020
- c. Surat Keputusan Rektor Nomor: 538/Un.08/R/Kp.00.4/05/2021
- d. Surat Keputusan Rektor Nomor: 1003/Un.08/R/Kp.00.4/10/2022





**Hasil Penilaian Usul PkM** dari reviewer diarsipkan di LP2M UIN Ar-Raniry, tersedia pada sistem Litapdimas serta dapat dilihat pada akun pengusul proposal PkM. Rekapitulasi penilaian reviewer tersedia dalam bentuk:

- a. [Berita Acara Hasil Penilaian Proposal PkM 2019](#)
- b. [Berita Acara Hasil Penilaian Proposal PkM 2020](#)
- c. [Berita Acara Hasil Penilaian Proposal PkM 2021](#)
- d. [Berita Acara Hasil Penilaian Proposal PkM 2022](#)

Hasil perangkingan nilai serta judul PkM yang dinyatakan lulus ditetapkan dengan:

- a. [Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 24/Un.08/R/Kp.00.4/01/2020 Tentang Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Klaster Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 sebanyak 1 kelompok.](#)
- b. [Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 672/Un.08/R/Kp.00.4/08/2021 Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor: 585/Un.08/R/Kp.00.4/06/2021 Tentang Penetapan Pelaksana/ Penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat \(PPIKM\) Pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 sebanyak 3 kelompok.](#)
- c. [Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 558/Un.08/R/Kp.00.4/05/2022 Tentang Penetapan Pelaksana/ Penerima Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 sebanyak 8 kelompok.](#)

**Legalitas Penugasan Pelaksana PkM** ditetapkan dalam bentuk [Surat Perjanjian Penugasan](#) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mewakili penyelenggara atas nama Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Ketua dan anggota pelaksana PkM diberikan surat tugas dan surat izin PkM.

**Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi** merupakan bukti rangkaian kegiatan pemantauan proses dan materi pelaksanaan kegiatan PkM. Mulai dari penandatanganan Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya kegiatan PkM. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M melalui P2M dengan melibatkan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Nasional. Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam [Laporan Monitoring dan Evaluasi](#).

**Dokumentasi Output** dalam bentuk luaran PkM di input ke aplikasi online [litapdimas.kemenag.go.id](https://litapdimas.kemenag.go.id) dalam bentuk laporan sebagai berikut:

- a. [Dokumen Laporan Hasil PkM Tahun 2020](#)
- b. [Dokumen Laporan Hasil PkM Tahun 2021](#)
- c. [Dokumen Laporan Hasil PkM Tahun 2022](#)

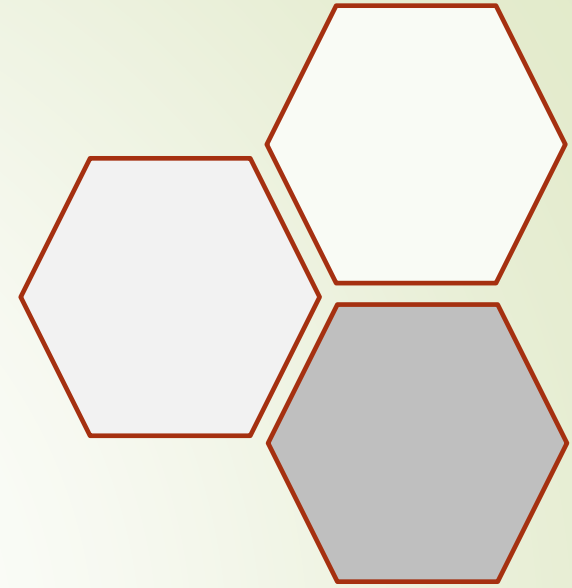




# INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

## PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| No | IKT                       | Target                                                                                                                  | Capaian                                                                        | Tindak lanjut                                                                            |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dana PkM dosen per tahun. | Dana PkM 5 juta per dosen setiap tahun.                                                                                 | Dana PkM 10 juta per dosen setiap tahun.                                       | Meningkatkan jumlah PkM yang menerima pendanaan.                                         |
| 2  | Kerjasama PkM.            | Penyelesaian isu-isu nasional dan internasional melalui kerjasama PkM antar lembaga tingkat nasional dan internasional. | Terlaksananya kerjasama PkM ditingkat nasional dan Internasional.              | Meningkatkan jumlah kerjasama PkM ditingkat nasional dan internasional.                  |
| 3  | Kegiatan PkM.             | Pendampingan atau advokasi masyarakat dan integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ilmu-ilmu keislaman.          | PkM menerapkan teknologi tepat guna dan ilmu-ilmu keislaman bagi masyarakat.   | Meningkat jumlah PkM yang mengintegrasikan teknologi tepat guna dan ilmu-ilmu keislaman. |
| 4  | PkM Tematik               | PkM tematik yang relevan dengan keilmuan Program Studi.                                                                 | Program Studi telah menyelenggarakan PkM tematik yang relevan dengan keilmuan. | Meningkatkan jumlah PkM Tematik Program Studi.                                           |
| 5  | Pendanaan PkM Internal.   | Menetapkan minimal 1% penggunaan dana PkM dari total dana Perguruan Tinggi.                                             | $\geq 1\%$ dari jumlah total dana Perguruan Tinggi digunakan untuk dana PkM.   | Meningkatkan jumlah dana PkM.                                                            |



*Terima Kasih*